



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 08 /Kep/M.KUKM/III/2017





TENTANG
PENETAPAN PENERIMA *COOPERATIVES DATA AWARD*
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada koperasi, perlu dilakukan penilaian kinerja koperasi dan pendataan koperasi oleh Tim Penilai Penetapan Penerima *Cooperatives Data Award* Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai *Cooperatives Data Award* Tahun 2017 pada beberapa Provinsi/D.I di Indonesia sebagaimana dimaksud huruf a, telah ditetapkan Penerima *Cooperatives Data Award* Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan

Draft :

S.M.1.1 :  /....	S.M.1.4 :  /....	S.M.1 :  /....	S.M :  /.....
---	---	--	--

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
tentang Penetapan Penerima *Cooperatives Data
Award* Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Peningkatan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1500);
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527);

Draft :

S.M.1.1 : <u>9</u> /....	S.M.1.4 : <u>6</u> /....	S.M.1 : <u>2</u> /....	S.M. <u>1</u> /.....
--------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1045);

- Memperhatikan :
1. Pedoman Kriteria Penilaian *Cooperatives Data Award* sebagai dasar Penilaian *Cooperatives Data Award* yang berdasarkan pada Koperasi Aktif, Koperasi yang telah Bersertifikat Nomor Induk Koperasi dan Partisipasi Aktif Provinsi/D.I dalam Pendataan Koperasi;
 2. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 65/Kep/SM/III/2017 Tanggal 3 Maret 2017 Tentang Tim Penilai Penetapan Penerima *Cooperatives Data Award* Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENERIMA *COOPERATIVES DATA AWARD* TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan peringkat Provinsi/D.I per wilayah terbaik dalam Partisipasi Pendataan Koperasi dan Keaktifan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peringkat Provinsi/D.I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Bagi Provinsi/D.I yang ditetapkan sebagai Penerima *Cooperatives Data Award* sebagaimana dimaksud

Draft :


S.M.1.1 : <i>cy</i> /....	S.M.1.4 : <i>2</i> /....	S.M.1 : <i>2</i> /....	S.M : <i>2</i> /.....
---------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------

pada diktum KESATU, akan diberikan Penghargaan
Cooperatives Data Award.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2017

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA



AAGN. PUSPAYOGA

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi/D.I yang bersangkutan;
2. Pejabat Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Yang bersangkutan.

Draft :

S.M.1.1 : <u>cu</u> /....	S.M.1.4 : <u>2</u> /....	S.M.1 : <u>3</u> /....	S.M : <u>4</u> /.....
---------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------

Lampiran : Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tentang Penetapan Penerima *Cooperatives Data Award* Tahun 2017

Nomor : 08 /Kep/M.KUKM/III/2017

Tanggal : 16 Maret 2017

Tentang : Penetapan Penerima *Cooperatives Data Award* Tahun 2017

WILAYAH BARAT

NAMA PROVINSI/DI	INDEKS
D.I. Yogyakarta	4,69

WILAYAH TENGAH


NAMA PROVINSI/DI	INDEKS
Provinsi Bali	4,17

WILAYAH TIMUR

NAMA PROVINSI/DI	INDEKS
Provinsi Sulawesi Utara	3,10

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2017

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA



AAGN. PUSPAYOGA

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi/D.I yang bersangkutan;
2. Pejabat Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Yang bersangkutan.

Draft :

S.M.1.1 : <i>Cy</i> /....	S.M.1.4 : <i>Si</i> /....	S.M.1 : <i>Si</i> /....	S.M. <i>Si</i> /.....
---------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------